



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX / 9 Juli 1993, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 135/SK/X/2023, tertanggal 9 Juli 1993, bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami, sebagai **Pemohon;**

Melawan

XXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX / 11 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXX** Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon;**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam permohonan cerai talak tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Desa Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan sejak bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai (3) tiga orang anak masing-masing yang bernama:
4.1 XXXXX (Lk), lahir pada tanggal 21 Maret 2014, saat ini bersama Pemohon;
4.2 XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 21 Juni 2016, saat ini bersama Pemohon;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3XXXXX (Lk), lahir pada tanggal 26 Oktober 2019, saat ini bersama Pemohon;

5 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1. Termohon berhutang kepada orang lain dan tidak jelas dikemana uang;

5.2 Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;

5.3. Termohon juga sering keluar rumah tanpa seijin dari Pemohon;

5.4 Termohon juga kurang memperdulikan Pemohon misalnya Termohon tidak menghidangkan makan untuk Pemohon;

6 Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2022 disebabkan Termohon masih tetap saja kurang memperdulikan Pemohon dan masih keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon sehingga terjadi percekocokan dan akibat dari percekocokan tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

7 Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

8 Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akhirnya pihak keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikannya namun tidak berhasil;

9 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina dan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sebagaimana tujuan dari perkawinan;

10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Demikian permohonan Cerai Talak ini diajukan, kiranya Bapak/Ibu berkenan mempertimbangkannya.

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir / datang di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddahwa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian / mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Mediator bernama **Dedi Saputra, S.H.I., CPM** untuk melakukan upaya mediasi, berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 30 November 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan, namun ternyata hasil dari mediasi adalah berhasil sebagian berkaitan dengan:

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:
 - a. XXXXX (Lk), lahir pada tanggal 21 Maret 2014;
 - b. XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 21 Juni 2016;
 - c. XXXXX (Lk), lahir pada tanggal 26 Oktober 2019;berada dibawah Hadhonah Pemohon dengan ketentuan Pemohon mesti memberi akses kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;
2. Bahwa sebelum mengucapkan ikrar talak Pemohon membayar kepada Termohon berupa: Biaya Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sebelum dibacakan Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon sepakat berkaitan dengan Mutah yang akan diberikan Pemohon kepa Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata terdapat perbaikan posita nomor 8 dan petitum nomor 3 mengenai hak asuh anak mohon dicabut karena Pemohon dan Termohon telah sepakat pada mediasi dan untuk selain dan selebihnya pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan kepada Hakim tertanggal 30 November 2023 yang intinya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan semua posita yang di dalilkan oleh Pemohon
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban lisan Termohon, Pemohon memberikan replik secara lisan pada tanggal 30 November 2023 yang intinya tetap pada Permohonan;

Bahwa, atas replik secara lisan Pemohon, Termohon memberikan duplik secara lisan kepada Hakim pada tanggal 30 November 2023 yang intinya tetap pada Jawaban Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing - masing;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan dan replik lisannya, Pemohon telah mengajukan bukti lisan dan saksi pada tanggal 30 November 2023 di hadapan Hakim berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX, tertanggal 08-09-2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No: XXXXX, tertanggal 08-09-2020 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX, tertanggal 16 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX, tertanggal 07 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX, tertanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode (P.6);

B. Alat Bukti Saksi:

1. XXXXX, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di XXXXX, Kec. XXXXX, Padang Lawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami dan isteri dikarenakan saksi adalah Abang Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 28 Januari 2013 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak (3) tiga orang;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Keadaan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - Bahwa saksi juga mengetahui mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat adu mulut;
 - Bahwa saksi juga mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi juga mengetahui yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi juga mengetahui pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di XXXXX, Kec. XXXXX, Padang Lawas Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami dan isteri dikarenakan saksi adalah tetangga jarak 4 rumah dari rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 28 Januari 2013 yang lalu;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak (3) tiga orang;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Keadaan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi juga mengetahui yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan kepada Hakim yang intinya tetap pada Permohonan, Replik dan Rereplik Pemohon;

Bahwa, Termohon memberikan kesimpulan secara lisan kepada Hakim yang intinya tetap pada Jawaban, Duplik dan Reduplik Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan Agama Padangsidempuran menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan setelah panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Padangsidempuan dinyatakan sah dan patut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Hakim, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Pengadilan Agama Padangsidempuan, berhak atau tidaknya memeriksa perkara permohonan cerai talak ini;

Kompetensi Mengadili :

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama cq. Pengadilan Agama Padangsidempuan secara absolut berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai, petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Legal Standing :

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subjek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bercerai terhadap Termohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena Pemohon telah menguraikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon serta perselisihan hukum, maka kedua belah pihak termasuk menjadi bagian dari subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan jika telah menikah dengan Termohon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dan belum pernah bercerai serta sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Upaya Damai :

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menempuh prosedur mediasi karena kedua pihak hadir sehingga dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dan untuk keperluan itu Hakim menunjuk **Dedi Saputra, S.H.I., CPM** selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 November 2023, ternyata mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, menjelaskan jika *"Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Periksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator terkait adanya berhasil sebagian pada tanggal 13 Juli 2023 yang menyatakan jika :

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:
 - a. XXXXX (Lk), lahir pada tanggal 21 Maret 2014;
 - b. XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 21 Juni 2016;
 - c. XXXXX (Lk), lahir pada tanggal 26 Oktober 2019;berada dibawah Hadhonah Pemohon dengan ketentuan Pemohon mesti memberi akses kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;
2. Bahwa sebelum mengucapkan ikrar talak Pemohon membayar kepada Termohon berupa: Biaya Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon sepakat besaran mutah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merujuk kepada Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan jika : *"Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang : (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, (b) merugikan pihak ketiga dan (c) tidak dapat dilaksanakan."*;

Menimbang, bahwa dengan adanya rujukan hukum di atas yang menjadikan kesepakatan sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon di dalam proses mediasi tersebut tidak mengandung unsur - unsur yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan berhasil sebagian dari mediasi tersebut di atas, Hakim berkesimpulan jika perihal mengenai hak asuh anak / hadhonah atas 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon serta besaran Iddah dan mutah Pemohon dan Termohon sudah disepakati dan agar tidak perlu dipermasalahkan lagi. Selanjutnya, Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak agar mentaati / mematuhi kesepakatan sebagian yang telah dibuat;

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan Termohon berhutang kepada orang lain dan tidak jelas dikemanakan uangnya, Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa seijin dari Pemohon dan Termohon juga kurang memperdulikan Pemohon misalnya Termohon tidak menghidangkan makan untuk Pemohon. Alhasil atas pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukan perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun"*, sehingga permohonan tersebut dinyatakan memiliki alasan hukum;

Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan replik, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), sampai dengan (P.6) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 berupa Foto Copy sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX, tertanggal 29 Januari 2013, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, yang mana tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga demikian bukti P.1 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon juga bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka perkara ini secara okumve juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi kutipan akta kelahiran) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga demikian bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1, sampai dengan P.6 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan berikut juga replik tertulis dari Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Bahwa saksi mengetahui terkait pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tahun 2013 yang lalu berlangsung hidup rukun serta harmonis selayaknya suami istri pada umumnya, akan tetapi saat ini sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya. Saksi mengetahui jika yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon. Saksi menjelaskan terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat itu sedang ada permasalahan. Disamping itu saksi mengetahui langsung jika Termohon berhutang kepada orang lain dan tidak jelas dikemakanan uangnya, Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa seijin dari Pemohon dan Termohon juga kurang memperdulikan Pemohon misalnya Termohon tidak menghidangkan makan untuk Pemohon. Alhasil, atas perbuatan Pemohon dan Termohon itu, menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon. Mengenai perdamaian, saksi mengetahuinya dan tidak berhasil;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan berikut juga replik tertulis dari Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Bahwa saksi mengetahui terkait pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tahun 2013 yang lalu berlangsung hidup rukun serta harmonis selayaknya suami istri pada umumnya, akan tetapi saat ini sudah berpisah rumah. Saksi mengetahui jika yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon. Saksi menjelaskan terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat itu sedang ada permasalahan. Disamping itu saksi mengetahui langsung jika Termohon berhutang kepada orang lain dan tidak jelas dikemana uangnyanya, Termohon juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa seijin dari Pemohon dan Termohon juga kurang memperdulikan Pemohon misalnya Termohon tidak menghidangkan makan untuk Pemohon. Alhasil, atas perbuatan Pemohon dan Termohon itu, menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan mengenai perdamaian, saksi mengetahuinya dan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena itu keterangan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi Pemohon tersebut Hakim berpendapat tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 178 ayat (3), 307, 309 dan 208 ayat (7) RBg, Pasal 1912 BW, oleh

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Fakta Kejadian;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dengan nomor XXXXX, tertanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya sampai saat ini;
4. Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
5. Mengenai perdamaian, pernah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Termohon, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 4. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
 5. Perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Tentang Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian, kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam indikator di atas, antara lain upaya nasehat tidak berhasil, tidak melaksanakan kewajiban masing-masing dan sudah tidak ada komunikasi yang baik dan saling mendiamkan serta pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka Hakim berpendapat berdasarkan persangkaannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah (*broken marriage*), sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-takta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa menurut Hakim frasa "*perselisihan*" artinya adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam rumah tangga. Sedangkan "*pertengkaran*" adalah sikap yang sangat keras yang diwujudkan oleh suami istri yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan / verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat) tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara suami istri.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.



Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di persidangan jika Pemohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga dan hidup bersama dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan."



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Dr. Musyতোfa As Siba'i dalam Kitabnya *Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Hakim sebagai pertimbangannya sendiri, yang berbunyi :

ولاخير في اجتماع بين متبا غصين ومهما يكن اسباب هذا
لنزاع خطيرا
كان اوتا فها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذ
ين الزوجين

Artinya : *"Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini";*

Menimbang, adanya permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada istrinya, merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses persidangan dan adanya fakta-fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk dalam kategori darurat;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, *salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) serta dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah *mafsadat / kerusakan*, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan/atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi serta saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita-cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang terbaik untuk keluarga Pemohon dan Termohon tidak lain harus diceraikan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunnah, mubah dan makruh. Dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian (khusus terhadap perceraian) masih tetap dilanjutkan, meski ada kesepakatan sebagian yang dibuat) sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor (2) primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun Pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuran, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (Tiga), jika pembebanan biaya permohonan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum primair angka 3 tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon agar mematuhi / mentaati kesepakatan sebagian, antara lain sebagai berikut :
 - 3.1. Anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:
 - a. XXXXX (Lk), lahir pada tanggal 21 Maret 2014;
 - b. XXXXX (Pr), lahir pada tanggal 21 Juni 2016;
 - c. XXXXX (Lk), lahir pada tanggal 26 Oktober 2019;berada dibawah Hadhonah Pemohon dengan ketentuan Pemohon mesti memberi akses kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;
 - 3.2. Bahwa sebelum mengucapkan ikrar talak Pemohon membayar kepada Termohon berupa: Biaya Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mutah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon (XXXXXX) untuk menyerahkan Nafkah Iddah dan mutah sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 3.1 dan 3.2 di atas melalui Termohon (XXXXXX) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputusan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 jumadil awal 1445 Hijriah oleh **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dihadiri Hakim dan dibantu oleh **Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim

Zainul Fajri, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Psp.